



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jln. Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Perkantoran PEMDA Km. 2
Blambangan Umpu-34564
Telp. (0723) 461001 Faxes. (0723) 461004

Blambangan Umpu, 12 Januari 2023

Nomor : 188.342/6d/11.04-WK/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : **Tanggapan atas Rancangan
Keputusan Bupati**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Way Kanan
di -

Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way
Kanan tanggal 5 Januari 2023 Nomor: 460/06/IV.03-WK/2023 perihal Draft Surat
Keputusan Tim Koordinasi Sosial Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023
yang diterima oleh Bagian Hukum tanggal 9 Januari 2023, dengan ini kami
sampaikan Tanggapan atas Usulan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana
terlampir.

Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan
tanggapan tersebut diatas, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala SKPD
dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam
pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

Telah diterima
10/12/2023,
Yuk erma.

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekertaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG
TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023

I. UMUM

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diperlukan koordinasi.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan.
- (3) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan:
 - a. daerah provinsi;
 - b. daerah kabupaten/kota; dan
 - c. kecamatan.

Pasal 46

Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi dan pusat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako:

- (1) *Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan oleh bupati/wali kota.*
- (2) *Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:*
 - a. *penanggung jawab;*
 - b. *ketua merangkap anggota;*
 - c. *sekretaris merangkap anggota; dan*
 - d. *anggota.*
- (3) *Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh bupati/wali kota.*

- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari unsur:
 - a. sekretariat daerah kabupaten/kota;
 - b. badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota atau sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten/kota;
 - c. dinas sosial daerah kabupaten/kota;
 - d. dinas kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - e. perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan daerah.

Terhadap usulan surat Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 yang diajukan oleh Dinas Sosial telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk kesempurnaan penetapan Keputusan Bupati agar memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum pada Tanggapan Khusus.

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. Menurut Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Saran Perbaikan:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /IV.03-WK/HK/2023
TENTANG
TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- b. Menurut Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Angka 27

Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Saran Perbaikan:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tahun Anggaran 2023;

- c. Dasar Hukum “Mengingat” angka 6 agar disempurnakan menjadi:
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- d. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan:
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950);
- e. Dasar Hukum “Mengingat” angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Dihapus.
- f. Penulisan dasar hukum disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
- g. Diktum Menetapkan:

Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Saran Perbaikan:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...
(Sesuai dengan perbaikan judul).

- h. Saran Perbaikan Diktum KESATU:
Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Saran Perbaikan Diktum KEDUA:

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi dan pusat.

Saran Perbaikan Diktum KETIGA:

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

- i. Batang Tubuh

1) Penutup

Saran Perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

- j. Tembusan

- 1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
- 2) Penulisan rincian pada tembusan diakhiri dengan tanda titik.

- k. Lampiran

- 1) Setiap Lampiran di tuliskan judul.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR...

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN...(sesuaikan dengan judul).

- 2) Penulisan Lampiran diletakkan pada pojok kanan atas margin.

- 3) Isi susunan/struktur personalia yang terdapat dalam Lampiran agar disesuaikan berdasarkan *ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako*.
 - 4) Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.
2. Format Penulisan
 - a. Menggunakan Paper size F4
 - b. Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm.
 - c. Font bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukuran menyesuaikan.
 - d. Spasi 1 spasi, tanpa bold.
 - e. Pada halaman 1 agar di berikan kop bupati.
 - f. Setiap halaman diberikan nomor halaman.
 3. Lain-lain
 - a. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
 - b. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakan pada pojok kanan bawah.
 - c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
 - d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012